



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN
BADAN PANGAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional yang semakin dinamis, perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif dan memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan kebijakan nasional dan rencana strategis Badan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang lebih efektif dan memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan kebijakan nasional dan rencana strategis Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata kelola pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya.
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, konsultasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat yang melaksanakan fungsi Pengawasan Intern di lingkungan Badan Pangan Nasional.
4. Pejabat Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
5. Auditan adalah unit kerja/satuan kerja yang menjadi objek Pengawasan Intern.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
8. Pegawai di Lingkungan Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.
9. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
10. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
11. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Utama dan Deputi di lingkungan Badan Pangan Nasional.
12. Inspektur adalah Inspektur Badan Pangan Nasional.
13. Inspektorat adalah unsur pengawasan internal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama yang mempunyai tugas pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional.

14. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB II PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 2

Inspektorat menyelenggarakan Pengawasan Intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi:

- a. Unit Kerja Eselon I; dan
- b. satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pangan.

Pasal 3

Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. asurans;
- b. konsultansi; dan
- c. Pengawasan Intern lainnya.

Pasal 4

Asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. audit;
- b. revid;
- c. evaluasi; dan
- d. pemantauan.

Pasal 5

Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. asistensi; dan
- b. bimbingan.

Pasal 6

Pengawasan Intern lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. telaah;
- c. lokakarya, seminar, dan kegiatan edukasi lainnya;
- d. penyusunan naskah kebijakan Pengawasan; dan
- e. penilaian.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III
MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu
Pelaksana Pengawasan Intern

Pasal 8

- (1) Pengawasan Intern di lingkungan Badan Pangan Nasional dilaksanakan oleh tim Pengawasan Intern yang keanggotaannya terdiri atas Auditor.
- (2) Dalam hal diperlukan dan berdasarkan persetujuan Inspektur, Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pegawai yang ditunjuk sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Tim Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Badan; atau
 - b. Inspektur,sesuai kewenangannya berdasarkan surat tugas.

Bagian Kedua
Tahapan Pengawasan Intern

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Manajemen Pengawasan Intern dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan Pengawasan Intern;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. komunikasi hasil Pengawasan Intern;
- d. pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan
- e. pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disusun oleh Inspektorat paling sedikit berdasarkan:
 - a. rencana strategis Badan Pangan Nasional;
 - b. rencana strategis Unit Kerja Eselon I;
 - c. profil risiko yang dihasilkan dari proses manajemen risiko; dan
 - d. amanat dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana strategis Inspektorat; dan
 - b. program kerja Pengawasan Intern tahunan.

Pasal 11

- (1) Rencana strategis Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Program kerja Pengawasan Intern tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Inspektur kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama untuk mendapat persetujuan.
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur menetapkan program kerja Pengawasan Intern tahunan.
- (4) Inspektur menyampaikan program kerja Pengawasan Intern tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja Eselon 1.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mengacu pada program kerja pengawasan tahunan dan jadwal kegiatan Pengawasan Intern yang disusun oleh tim Pengawasan Intern.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu yang tercantum dalam surat tugas Inspektur.
- (3) Apabila pelaksanaan Pengawasan Intern tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim Pengawasan Intern harus menyampaikan laporan tertulis pada Inspektur disertai alasan penyebabnya.
- (4) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Intern.

Pasal 13

- (1) Tim Pengawasan Intern menyampaikan konsep laporan hasil Pengawasan Intern dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu surat tugas.
- (2) Konsep Laporan Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Inspektur untuk dilakukan review dan selanjutnya mendapatkan persetujuan menjadi laporan hasil pengawasan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, tim Pengawasan Intern dilarang:

- a. mengambil alih tanggung jawab Auditor atas pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- b. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup penugasan yang diterapkan dalam surat tugas.

Paragraf 4
Komunikasi

Pasal 15

- (1) Komunikasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh Inspektur kepada Auditan dalam bentuk laporan hasil Pengawasan Intern.
- (2) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (3) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang telah disampaikan pada saat pertemuan akhir, tim Pengawasan Intern harus menyampaikan perubahan rekomendasi kepada Auditan untuk mendapatkan tanggapan sebelum laporan hasil Pengawasan Intern diselesaikan.
- (4) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Auditan untuk dilakukan tindak lanjut dan ditembuskan kepada pimpinan Auditan.
- (5) Dalam hal diperlukan, komunikasi hasil Pengawasan Intern dapat dilakukan melalui media elektronik.

Paragraf 5

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, wajib dilakukan oleh Auditan terhadap hasil Pengawasan Intern yang tercantum dalam laporan hasil Pengawasan Intern sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern meliputi:
 - a. pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - b. pelaksana harian (Plh./pelaksana tugas (Plt.) dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - c. atasan dari pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern secara berjenjang, dalam hal pelaksana harian (Plh./pelaksana tugas (Plt.) dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern belum ditetapkan;
 - d. pejabat pada unit kerja baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, dalam hal terjadi reorganisasi;
 - e. atasan langsung dari pejabat/pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- f. pihak lain berupa perseorangan atau korporasi selain huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (3) Pelaksana harian (Plh.) / pelaksana tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Auditan kepada Inspektorat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima oleh Auditan dan ditembuskan kepada pimpinan Auditan.
- (5) Apabila Auditan tidak menindaklanjuti hasil Pengawasan Intern tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu yang ditentukan, Inspektorat dapat melakukan Audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 17

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern dapat diimpahkan kepada pihak lain yang berwenang dengan persetujuan Kepala Badan melalui Sekretaris Utama, dalam hal:

- a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau tindak pidana lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum;
- b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada panitia urusan piutang negara; atau
- c. terjadi reorganisasi unit kerja/satuan kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, dan/atau perampingan, sehingga unit kerja semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam laporan hasil Pengawasan Intern, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.
- d. terjadi reorganisasi unit kerja/satuan kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, dan/atau perampingan, sehingga unit kerja/satuan kerja semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam laporan hasil Pengawasan Intern, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.

Pasal 18

Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Paragraf 6

Pemantauan dan Penentuan Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui penilaian terhadap penjelasan dan bukti pendukung penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern untuk menentukan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab tim Pengawasan Intern yang melaksanakan Pengawasan Intern.
- (3) Dalam hal hasil penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang dilaksanakan oleh Auditan tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, tim Pengawasan Intern meminta penjelasan kepada Auditan.
- (4) Dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim Pengawasan Intern berkoordinasi dengan Auditan untuk pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala.

Pasal 20

- (1) Penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi, sehingga dinyatakan luntas;
 - b. tindak lanjut telah dilaksanakan tetapi belum sesuai dengan rekomendasi, sehingga dinyatakan proses;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan alasan yang sah, sehingga dinyatakan sebagai temuan hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
- (3) Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan Inspektorat kepada Auditan.
- (4) Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Inspektorat dengan Auditan.
- (5) Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan oleh Inspektur setelah dilakukan pembahasan oleh tim Pengawasan Intern.

Pasal 21

- (1) Auditan dapat mengajukan permohonan penetapan status rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d terhadap rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektur.
- (2) Kriteria penetapan status rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. temuan hasil Pengawasan Intern yang rekomendasinya cacat;
 - b. temuan hasil Pengawasan Intern tidak memadai;

- c. temuan hasil Pengawasan Intern lain yang tidak dapat dirindaklanjuti; dan
 - d. temuan hasil Pengawasan Intern yang disanggah dengan alasan yang sah dan dapat diterima oleh Inspektorat.
- (3) Hasil Pengawasan Intern yang telah ditetapkan statusnya menjadi rekomendasi tidak dapat dirindaklanjuti, tidak dilakukan pemantauan lebih lanjut.

Pasal 22

- (1) Inspektur menyusun rekapitulasi hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
- (2) Rekapitulasi hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN BPKP

Pasal 23

- (1) Unit Kerja Eselon I dan satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pangan wajib menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dengan melibatkan Unit Kerja Eselon I dan satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pangan terkait sesuai dengan lingkup pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP.
- (3) Pemantauan penyelesaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP dikoordinasikan oleh unit kerja Eselon II yang membidangi urusan keuangan di lingkungan Badan Pangan Nasional

BAB V

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern.
- (2) Sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aplikasi akses data dan informasi elektronik pada Unit Kerja Eselon I;
 - b. aplikasi sistem manajemen Pengawasan Intern, dan
 - c. aplikasi pemantauan hasil Pengawasan Intern Inspektorat.

- (3) Pegawai yang mempunyai akses ke dalam sistem informasi Pengawasan Intern wajib menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari sistem informasi Pengawasan Intern.
- (4) Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENERAPAN PERANGKAT PROFESI

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern menerapkan perangkat profesi Pengawasan Intern yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. standar Audit;
 - b. kode etik;
 - c. pedoman telaah sejawat; dan
 - d. pedoman lain terkait Pengawasan Intern.
- (2) Dalam rangka memenuhi prinsip dasar dalam Pengawasan Intern, Inspektorat menyusun piagam Pengawasan Intern dengan memperhatikan format yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
- (3) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pernyataan tertulis mengenai:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. kewenangan; dan
 - e. tanggung jawab, Inspektorat
- (4) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

- Penyelenggaraan tata kelola Pengawasan Intern di lingkungan Badan Pangan Nasional bersumber pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 898.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,

